



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
Nomor : 18 /PTM.63.R/SK/C/2018

Tentang :

**PENGANGKATAN**  
**KETUA PROGRAM STUDI ANALIS KESEHATAN**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**MASA JABATAN 2018-2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya setelah :

- Membaca** :
1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 22 Jumadil Awal 1439 H / 03 Februari 2018 M tentang Pemilihan calon Ketua Program Studi Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018-2022.
  2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 034/PTM.63.R5/FIK/C/2018 tanggal 23 Jumadil awal 1439H / 09 Februari 2018 M tentang Permohonan Penetapan Ketua Program Studi Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018 – 2022.
- Menimbang** :
1. Bahwa calon Ketua Program Studi Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018 – 2022 telah resmi diusulkan, maka perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan.
  2. Bahwa calon Ketua Program Studi Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018 – 2022 yang diusulkan telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
  4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
  6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
  8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2015 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2015 – 2019;
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

Memperhatikan

1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor 034/PTM.63.R5/FIK/C/2017 tanggal 23 Jumadil Akhir 1439 H / 09 Februari 2018 M tentang Permohonan Penetapan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018 – 2022;
2. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya 22 Jumadil Awal 1439 H / 08 Februari 2018 M tentang Pemilihan calon Ketua Program Studi Analisis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018-2022.
3. Rekomendasi Badan Pembina harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor : 001/BPH-UMP/R/III/2018 tanggal 20 Jumadits Tsani 1439 H / 08 Maret 2018 M tentang Rekomendasi Calon Ketua Program Studi Analisis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018-2022;
4. Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 20 Jumadits Tsani 1439 H / 08 Maret 2018 M.


Menetapkan :

**MEMUTUSKAN :**

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan : **Dwi Purbayanti, M.Si** sebagai Ketua Program Studi Analisis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2018-2022.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2022.
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal 21 Jumadits Tsani 1439 H  
09 Maret 2018M

  
Rektor,  
**Bulkani**  
NIP. 19690914 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Dekan FIKES Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit di Lingkungan UM Palangkaraya
5. Kepala Bagian Keuangan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
6. Yang bersangkutan